



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK 16020564xxxxxxx, tempat tanggal lahir/umur Saung Naga/24 Maret 2000/23 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx x xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Muara Baru/05 Juni 1995/28 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, Jalan. Serang Imam Bonjol, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 7 Maret 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Kag pada tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 7 bulan di Muara Baru, kemudian berpindah- pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah kontrakan di Peninjauan, hingga berpisah pada tanggal 05 September 2022;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - 3.1. Anak lahir 26 Mei 2020 (dalam asuhan Penggugat) usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga di Vonis hukuman penjara selama 8 tahun 2 bulan;
 - 4.2. Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat pelit masalah keuangan;
 - 4.3. Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi inek;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan KDRT sampai memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Penggugat yang mendapatkan informasi dari paman Tergugat pada pukul 11 malam, bahwa Tergugat ditangkap karena melakukan aksi pencabulan terhadap anak dibawah umur, sehingga Tergugat diamankan yang mana ketika Penggugat mendapatkan informasi tersebut Penggugat merasa shock dan kecewa, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dipagi harinya, karena Penggugat merasa malu atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, namun saat Tergugat masih diamankan dipolsek dan diinap selama 3 hari di Polsek Penggugat masih mengunjungi Tergugat yang mana Penggugat melampirkan semua

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaannya terhadap Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah di Kontrakan di Jua-jua, sedangkan Tergugat sekarang berada di dalam LAPAS KELAS II B Serang Elang Batu Raja Timur dan sejak itu sampai dengan sekarang tanggal 16 Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat pada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyampaikan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya menghadap di persidangan, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dalam perkara ini;

Pemeriksaan perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xxx/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Bta tanggal 6 Maret 2023 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dinazegelen di kantor Pos,

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian di paraf serta diberi tanda bukti **P.2**;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, keseluruhan telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Kewenangan Absolute Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan identitas Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan/atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Surat Tercatat Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Kag. dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pemeriksaan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil posita bahwa Tergugat telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga di Vonis hukuman penjara selama 8 tahun 2 bulan, Tergugat kurang mencukupi masalah perekonomian dikarenakan Tergugat pelit masalah keuangan, Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi inek, Tergugat sering melakukan kekerasan KDRT sampai memukul dan

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Penggugat. Kini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Tergugat sedang menjalani hukuman Penjara di LAPAS KELAS II B Serang Elang Batu Raja Timur dan sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Tentang Gugatan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran serta salah satu pihak mendapat pidana penjara, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Pemeriksaan secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 R.Bg, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إنباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, secara formil bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 27 Februari 2018 sampai dengan saat ini, bukti tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki alas hak/ *legal standing* (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Salinan Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2022/PN.Bta tanggal 6 Maret 2023 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, isinya menerangkan bahwa Tergugat TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan bahwa terbukti secara materil bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (c), *jo.* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses di persidangan serta penilaian alat-alat bukti surat serta keterangan saksi tersebut di atas, Hakim telah mengurai pokok perkara dalam perkara *aquo*, sehingga Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Tergugat dijatuhi hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Baturaja karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat menjalani masa hukuman selama 1 tahun 6 bulan, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban kepada keluarga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/V/2018, tanggal 21 Mei 2018;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Tergugat dijatuhi hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Baturaja karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir amar putusan yang merupakan konklusi dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Hakim perlu mengutip hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya*

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

- 3.-----

Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar'i di atas, telah jelas bahwa tujuan hakiki suatu pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami-isteri, hubungan saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami-isteri secara terus menerus, maka secara syar'i seorang isteri dibenarkan untuk menghadap di muka sidang mohon untuk dijatuhkan talak suami atas dirinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, secara sosiologis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 Maret 2023 Tergugat dijatuhi hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Baturaja karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban kepada keluarga, bahwa kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *aquo* telah dapat dihukumi sebagai kebutuhan yang menjadi prioritas, sebagai pilihan/alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang tidak lagi menuju pada tujuan perkawinan, agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak 6 Maret 2023 Tergugat dijatuhi hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Baturaja karena memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, hal tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi*

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (c) Peraturan

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

WINDA YUNITA DEWI, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses
	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan
	Rp 325.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama
	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi
	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai
	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1092/Pdt.G/2023/PA.Kag